



KONSOLIDASI PARTAI POLITIK DAN KRISIS AKUNTABILITAS LEGISLATIF ATAS POLEMIC TUNJANGAN DPR DI INDONESIA

*Dewi Iriani,¹ Martha Eri Safira,² Mohammad Pradhipta Erfandhiarta,³ Aisyah,⁴
Gusnia Putri Zahrotul Afifah,⁵*

dewiiriani@uinponorogo.ac.id, martha@uinponorogo.ac.id,
dhipta.advocate@gmail.com, nengaisya24@gmail.com, gusniaafifah@gmail.com

Received: 19-11-2025	Revised: 23-02-2026	Approved: 02-03-2026
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract: The distortion of the principle of *trias politica*, as formulated by Montesquieu, which requires the separation of and mutual oversight among the legislative, executive, and judicial branches through a system of *checks and balances*, has had serious implications for the quality of governance. When inter-branch control functions fail to operate effectively and proportionally, the concentration of power tends to intensify, while public accountability correspondingly weakens. In this context, the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), as the holder of legislative authority under the 1945 Constitution, faces various policy challenges that are politically and socially sensitive. One recent controversy concerns the increase in housing allowances for members of the DPR, referring to Law Number 12 of 1980 on Official Housing Facilities for Members and the Letter of the Secretary General of the DPR RI Number B/733/RT.01/09/2024 of 2024. This policy has generated widespread public reaction, as it is perceived to be insufficiently responsive to the prevailing socio-economic conditions and potentially burdensome to state finances. From a legal-political perspective, this decision cannot be separated from the dynamics of political party consolidation within parliament, which significantly influence policy formulation and legitimacy. This research employs a qualitative method using a library research approach, statutory analysis, case study examination, and conceptual analysis grounded in legal politics theory and political party consolidation theory. The findings indicate that political consolidation not fully oriented toward public interests risks undermining legislative credibility and deepening public distrust toward representative institutions.

Keywords: *Legislation; Consolidation; Geopolitics.*

Abstrak: Distorsi terhadap prinsip *trias politica* sebagaimana dirumuskan oleh Montesquieu, yang meniscayakan pemisahan dan pengawasan timbal balik antara



cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif melalui mekanisme *check and balance*, berimplikasi serius terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika fungsi kontrol antarlembaga tidak berjalan secara efektif dan proporsional, konsentrasi kekuasaan cenderung menguat, sementara akuntabilitas publik melemah. Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan legislatif berdasarkan UUD 1945 dihadapkan pada berbagai problematika kebijakan yang sensitif secara politik dan sosial. Salah satu polemik aktual berkaitan dengan kebijakan kenaikan tunjangan rumah jabatan anggota DPR yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota serta Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024. Kebijakan tersebut memicu reaksi luas dari masyarakat karena dinilai kurang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi nasional dan berpotensi menambah beban keuangan negara. Dalam perspektif politik hukum, keputusan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika konsolidasi partai politik di parlemen, yang berpengaruh signifikan terhadap proses formulasi dan legitimasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta pendekatan konseptual melalui teori politik hukum dan teori konsolidasi partai politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsolidasi politik yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik berpotensi menurunkan kredibilitas lembaga legislatif dan memperdalam defisit kepercayaan masyarakat terhadap institusi perwakilan.

Keywords: *Perundang-undangan; Konsolidasi; Geopolitik.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah reformasi bermula pada tahun 1998, saat kepemimpinan Presiden Soeharto yang digambarkan sebagai penguasa tunggal. Reformasi ini dipimpin oleh mahasiswa seluruh Indonesia dan beberapa tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Amin Rais dan Sri Bintang Pamungkas. Hal ini disebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga legislative, Yudikatif, dan Eksekutif. reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan tokoh nasional terjadi karena lembaga trias politika tidak berjalan dengan baik, lembaga-lembaga tersebut hanya menjadi bayangan kendali



kepemimpinan Presiden Soeharto¹. Penjelasan Trias politika disampaikan oleh Montesquieu, Montesquieu membagi/klasifikasikan Trias Politika menjadi 3 (tiga) yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, dengan tujuan agar kekuasaan dapat menjaga integritasnya dan meminimalisir tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, Montesquieu berpemikiran bahwa antar lembaga kekuasaan dapat saling mengawasi, mengontrol dan melakukan *check and balance* antar satu dengan yang lain, sehingga lembaga kekuasaan tersebut dapat mengemban tugas dan wewenang nya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.² Adapun tiga lembaga kekuasaan yang berwenang mengawasi kinerja dari lembaga pemerintahan (eksekutif), dari badan legislative yang berasal dari perwakilan rakyat

Badan legislatif adalah badan yang berwenang menyusun peraturan perundang-undangan. Badan legislative terdiri dari MRP, DPR-RI, DPRD, DPD, hal ini tercantum dalam pasal 20A UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan legislative di Indonesia berada di bawah DPR.³ tugas dan kewenangan DPR adalah mewakili rakyat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia sedangkan kewenangannya yaitu merancang dan mengesahkan undang-undang bersama presiden, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Serta DPR juga berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah,⁴ agar terhindar dari tumpang tindihnya kewenangan DPR dan kekuasaan lainnya, maka diterapkannya prinsip *check and balance* serta prinsip akuntabilitas. Prinsip *check and balance* merupakan prinsip yang berpandangan bahwa antar lembaga Negara harus saling mengawasi dan mengoreksi, sedangkan prinsip akuntabilitas berpandangan bahwa lembaga Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala

¹ Umu Lili Pekuwal, "Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1 (2012). 90. Doi. <https://doi.org/10.14710/Mmh.41.1.2012.153-159>.

² Nisa Zahra Adrian, Christian Alam Tegar Charisma And Muhammad Afir Ridho Azaby Siti Nurul Fadilah, "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu", *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2 (2022). 25. Doi; <https://doi.org/10.14710/Mmh.41.1.2012.153-159>.

³ Denny Indrayana, *Negara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Pt Kompas Media Nusantara, 2020). 78.

⁴ Meigel Rio M Lombo, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amendemen Uud 1945," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 2, (2016). 50. Doi. <https://doi.org/10.35796/Les.V4i2.1.11422>



kebijakan dan tindakannya, baik dalam lingkup secara menyeluruh maupun lingkup paling kecil sekalipun. Oleh karena itu, kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh DPR harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas dengan penjelasan yang jelas dan transparan. Serta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya DPR berkewajiban bertindak secara profesional, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip akuntabilitas.⁵

Saat ini problematika yang terjadi pada lembaga legislatif yakni DPR adalah adanya kenaikan gaji dan tunjangan yang diperoleh anggota DPR. Kasus ini berawal dari Pemerintahan berencana akan memberikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50.000.000 per bulan, tunjangan tersebut diatur dalam Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024 dan Pasal 7 Undang-Undang No.12. Tahun 1980 Tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Tunjangan DPR tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga menimbulkan dampak kemarahan dan kegaduhan masyarakat secara luas. Hal ini terjadi dikarenakan banyak rakyat belum sejahtera, secara otomatis jika kenaikan tersebut terjadi pemerintah akan menaikkan pajak rakyat untuk membayar tunjangan DPR. Kenaikan gaji dan tunjangan ini terjadi di tengah krisis ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak sepatutnya dilakukan. Tunjangan ini diberikan kepada anggota dewan berdasarkan jabatan, semakin tinggi jabatan yang dimiliki semakin tinggi pula tunjangan yang diberikan oleh Negara. Selain itu, diberikan pula tunjangan pemeliharaan rumah dan pemeliharaan rumah bagi tiap-tiap anggota dewan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara⁶.

Polemik kenaikan tunjangan gaji DPR yang akan direncanakan oleh DPR berimbas pada kenaikan pajak untuk membayar kenaikan tunjangan DPR. Seringkali kebijakan yang dibuat oleh DPR dipengaruhi oleh partai politik yang mendukung anggota legislatif yang duduk di parlemen. Dukungan atas kebijakan

⁵ Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *Jurnal Dekrit Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, (2023). 66. <https://doi.org/10.56943/Dekrit.V13n1.137>

⁶ Robertus Andrianto, Cnbc Indonesia, "Banyak Diprotes, Segini Jumlah Gaji Dan Tunjangan Anggota Dpr". <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20250903103444-17-663862/Banyak-Diprotes-Segini-Jumlah-Gaji-Dan-Tunjangan-Anggota-Dpr-Ri>. Diakses Tanggal 5 September 2025. Jam 12.30 Wib.



legislative disebut juga konsolidasi politik. Konsolidasi politik dijelaskan oleh Kris Nugroho bahwa partai politik dapat memobilisasi dukungan legislatif yang duduk diparlemen untuk kepentingan partai.⁷ Hal ini bertentangan dengan geopolitik Friedrich Ratzel mengatakan ideologi suatu bangsa, memerlukan wawasan geopolitik dalam bernegara. Bernegara terdiri dari wilayah, penduduk secara aspek sosial dan wilayah.⁸ Penduduk dapat diartikan rakyat atau masyarakat, sedangkan wilayah dapat penulis artikan wilayah dimana rakyat tinggal yang dipimpin oleh pemerintahan. Dalam hal ini legislative, harus dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan di semua wilayah Indonesia.

Latar belakang atas polemik tunjangan legislatif, kebijakan pembuatan undang-undang yang dibuat oleh DPR dipengaruhi oleh konsolidasi partai politik. Sehingga menimbulkan kemarahan rakyat, atas kerusakan yang terjadi. Permasalahan yang akan dikaji penulis ialah: 1) Bagaimana Polemik tunjangan anggota Dewan perwakilan Rakyat di Indonesia? 2) Bagaimana Konsolidasi Partai Politik Dalam kekuasaan lembaga legislatif? Tujuan dari penelitian penulis, supaya badan legislatif dari anggota DPR terpilih dapat direformasi disegala bidang. Selain itu, konsolidasi partai politik tidak boleh terlalu ikut campur tangan dalam setiap pengambilan kebijakan oleh DPR.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian penulis merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library, melalui pendekatan penelitian; pendekatan studi kasus yang mengamati dan mengkaji kasus polemik kenaikan tunjangan DPR, pendekatan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang MD3 Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 1980 Tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA), Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024. Pendekatan konseptual dengan menggunakan teori politik hukum mengenai kekuasaan lembaga legislatif, dan teori konsolidasi partai politik

PEMBAHASAN

⁷ Kris Nugroho, "Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai Dalam Mobilisasi Politik Elektoral," *Jurnal Departemen Politik* 24, No. 3 (2011). 202. <https://journal.unair.ac.id/filerpdf/03%20kris%20ikhtiar%20teoritik%20mengkaji%20%20peran%20partai%20dalam%20mobilisasi%20politik%20elektoral,%20dev%20mda.pdf>

⁸ Daldjoeni, *Dasar-Dasar Geografi Politik*, (Salatiga: Citra Aditya Bakti, 2024). 90.



1. Polemik Tunjangan anggota Dewan dalam kekuasaan legislatif dan konsolidasi partai politik

Badan legislatif yakni anggota DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, salah satunya Undang-Undang No 12 Tahun 1980 Tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Dimana pembuatan undang-undang akan berkonsolidasi atau berkumpul / bergabung, dari partai yang terpilih menjadi anggota legislatif. Aturan pemberian tunjangan fasilitas rumah jabatan anggota DPR, menimbulkan banyak polemik diberbagai daerah di Indonesia.

Pemberian tunjangan fasilitas rumah DPR ditengah maraknya kenaikan bahan pokok, kenaikan pajak, banyaknya PHK. Menimbulkan kesenjangan ekonomi antara DPR dan rakyat, rakyat beranggapan gaji DPR sudah lebih dari cukup tanpa harus diberikan tunjangan rumah mewah. Gaji dan fasilitas yang dianggap mewah oleh anggota DPR menjadi perdebatan di kalangan masyarakat yang sedang berusaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Penulis mengambil data dari CNBC Indonesia, bahwa gaji dasar DPR bervariasi tergantung posisi. Nominalnya ditentukan sesuai dengan ketentuan, gaji pokok yang diperoleh Ketua DPR adalah Rp 5.040.000, Wakil ketua DPR Rp 4.620.000, dan anggota DPR Rp 4.200.000. Anggota DPR RI juga menerima tunjangan yang nilainya disesuaikan dengan posisi jabatannya. Semakin tinggi posisi, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin meningkat. Keuntungan tersebut mencakup tunjangan untuk istri, tunjangan untuk anak, tunjangan beras, uang sinding, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga menerima tunjangan untuk rumah jabatan. Berikut ini rincian tunjangan yang diperoleh oleh anggota DPR ⁹:

Tabel 1.1

Rincian Tunjangan DPR

Jenis Tunjangan	Nominal
Uang sinding/ paket	2.000.000
Asisten Anggota	2.250.000

⁹ Robertus Andrianto, Cnbc Indonesia, "Banyak Diprotes, Segini Jumlah Gaji Dan Tunjangan Anggota Dpr". <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20250903103444-17-663862/Banyak-Diprotes-Segini-Jumlah-Gaji-Dan-Tunjangan-Anggota-Dpr-Ri>. Diakses Tanggal 5 September 2025. Jam 12.30 Wib.



Tunjangan beras/jiwa setiap bulan	30.090
Tunjangan PPh	2.699.813
Tunjangan istri 10% dari gaji pokok Anggota DPR	420.000/bulan
Tunjangan istri 10% dari gaji pokok Anggota DPR merangkap wakil ketua	462.000/bulan
Tunjangan istri 10% dari gaji pokok Anggota DPR merangkap ketua	504.000/bulan
Tunjangan untuk dua anak sebesar 2% dari gaji pokok anggota anggota DPR	168.000/bulan
Tunjangan untuk dua anak sebesar 2% dari gaji pokok anggota anggota DPR merangkap wakil ketua	184.000/bulan
Tunjangan untuk dua anak sebesar 2% dari gaji pokok anggota anggota DPR merangkap ketua	201.600/bulan
Tunjangan jabatan anggota DPR	9.700.00/bulan
Tunjangan jabatan anggota DPR merangkap wakil DPR	15.600.000/bulan
Tunjangan jabatan anggota DPR meangkap ketua	18.900.000/bulan
Tunjangan kehormatan anggota DPR RI	5.580.000/bulan
Tunjangan kehormatan anggota DPR RI merangkap wakil ketua	6.450.000/bulan
Tunjangan kehormatan anggota DPR RI merangkap ketua	6.690.000/bulan
Tunjangan komunikasi anggota DPR	15.554.000/bulan
Tunjangan komunikasi DPR merangkap wakil ketua	16.009.000/bulan
Jenis fasilitas	Nominal



Fasilitas rumah jabatan Kalibata, Jakarta Selatan	3.000.000/tahun
Fasilitas RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun)	5.000.000/bulan
Uang pensiunan sebesar 60% dari gaji pokok (ketua DPR)	3.024.000/bulan
Uang pensiunan sebesar 60% dari gaji pokok wakil ketua DPR	2.772.000/bulan
Anggota DPR	2.520.000 ¹⁰

Tunjangan DPR yang membebani rakyat, menimbulkan banyak polemik disetiap daerah. Pada akhirnya mahasiswa turun ke jalan, rakyat berdemo ke kantor DPR di Jakarta. Ditengah aksi demo mahasiswa, terjadi peristiwa meninggalnya seorang ojek online motor bernama Affan Kurniawan dan Moh Umar Amarudin yang terlindas mobil rantis milik Brimob Kepolisian. Affan tengah melintas dikerumunan saat terjadinya demo, untuk mengantarkan pesanan makanan yang rumah pemesan dekat dengan aksi demo. Mobil Brimob tersebut lari tanpa menghentikan kendaraan, dan tidak bertanggungjawab. Kejadian mobil Brimob yang menabrak Affan seorang ojek online motor, menimbulkan amarah persatuan ojek seluruh Indonesia, mahasiswa, serta seluruh rakyat Indonesia¹¹. Aksi demo tidak hanya menimbulkan korban jiwa, namun menimbulkan kerugian infrastuktur. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menerangkan bahwa aksi demo yang terjadi di Jakarta menimbulkan kerugian melebihi 55 miliar diberbagai infrastuktur.¹² Setelah kejadian tersbut, aksi demo menolak tunjangan DPR

¹⁰ Robertus Andrianto, Cnbc Indonesia. "Banyak Diprotes, Segini Jumlah Gaji Dan Tunjangan Anggota Dpr". <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20250903103444-17-663862/Banyak-Diprotes-Segini-Jumlah-Gaji-Dan-Tunjangan-Anggota-Dpr-Ri>. Diakses Tanggal 5 September 2025. Jam 12.30 Wib.

¹¹ Yudono Yanuar. "Kronologi Ojol Tewas Dilindas Ratis Hingga Demo Di Mako Brimob". <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-ojol-tewas-dilindas-rantis-hingga-demo-di-mako-brimob-2064279>. Diakses Tanggal 5 September 2025. Jam 13.21 Wib.

¹² Sultan Abdurrahman, "Kerugian Akibat Demonstrasi Di Jakarta Hingga Rp-55-Miliar-2065397". <https://www.tempo.co/politik/kerugian-akibat-demonstrasi-di-jakarta-hingga-rp-55-miliar-2065397>. Diakses Tanggal 5 September 2025. Jam 13.31 Wib.



disusul dengan daerah lainnya diseluruh Indonesia yang mendatangi kantor DPRD dimasing – masing Kabupaten

Aksi demo yang menuntut membatalkan tunjangan DPR diberbagai daerah Kabupaten di Indonesia, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan melemahnya perekonomian rakyat. Akibat dari aksi demo mahasiswa, ojeg online dan rakyat pada akhirnya disetujui oleh berbagai fraksi partai politik yang berkonsolidasi dengan anggota DPR. Fraksi partai politik banyak menyetujui atas pembatalan tunjangan rumah DPR, salah satunya dari Ketua fraksi partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono. Budisatrio mengatakan kenaikan tunjangan DPR melukai hati rakyat, dimana rakyat sudah banyak terbebani ekonomi kenaikan kebutuhan pokok. Kemudian, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menuturkan bahwa partai politik yang mengusung anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat, harus memiliki rasa empati secara hati nurani ikut merasakan penderitaan rakyat. Sehingga diperlukan penghentian tunjangan DPR, tunjangan kenaikan DPR yang tidak diperlukan oleh rakyat Indonesia¹³. Pembatalan atas aturan kenaikan tunjangan rumah untuk anggota DPR, dipengaruhi oleh suara fraksi partai politik yang duduk di parlemen.

Fraksi partai politik yang menduduki parlemen legislatif, menjadi instrument mobilisasi politik electoral dalam pemberian suara. Partai politik tersebut yang akan menghegemoni legislatif yakni DPR terpilih, dalam menentukan sikap politik di parlemen untuk merumuskan kebijakan.¹⁴ Konsolidasi fraksi Partai politik menawarkan teknik mobilisasi, dalam meningkatkan jumlah suara dalam pengambilan keputusan kebijakan parlemen adalah dengan teknik *canvassing*. Teknik *canvassing* dilakukan dengan cara melakukan kontak langsung, antara fraksi partai politik dengan DPR bertujuan mempengaruhi hasil kebijakan.¹⁵ Teknik ini digunakan melalui

¹³ Dani Aswaea, Sultan Abdurrahman, "Antara Sikap Fraksi Dpr Atas Polemik Tunjangan Anggota Dewan". <https://www.msn.com/id-id/politik/pemerintah/sikap-fraksi-di-dpr-atas-polemik-tunjangan-anggota-dewan/ar-Aa1lzksH> . Diakses Tanggal 5 September 2025. Jam 13.44 Wib.

¹⁴ Yulianto Dwi Saputro, "Partai Politik Sebagai Utilitas Publik Dalam Demokrasi Di Indonesia," *Journal Of Social Science And Politics*, Vol. 8, No. 1, (2021). Hal 80doi: [10.37858/Publisitas.V8i1.62](https://doi.org/10.37858/Publisitas.V8i1.62)

¹⁵ Ribka Sri Rezeki Simanjutak Rian Rambu Raya And Rizal Al Birra, "Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, No. 3 (2024).<https://doi.org/10.61722/jipm.V2i3>



kehadiran partai politik, dan sikap-sikap politik pengambilan keputusan akan terbentuk melalui konsolidasi partai politik

Penulis berpendapat bahwa teknik *canvassing* harus dimiliki oleh fraksi partai politik. yaitu: Pertama, memiliki kemampuan keorganisasian sebagai pengendali anggota DPR. Kedua, konsolidasi fraksi partai politik memiliki kemampuan keorganisasian yang tanggap. Dari kedua teknik *canvassing* tersebut, maka konsolidasi fraksi partai politik sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di parlemen. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini, dimana fraksi mendukung sepenuhnya tuntutan rakyat dalam pembatalan kenaikan tunjangan DPR. Jika konsolidasi dari fraksi partai politik dapat mewujudkan dua aspek tersebut, maka partai politik sebagai organisasi politik yang memiliki tingkat kelembagaan politik yang tinggi. Hal tersebut, merupakan syarat politik jika partai tersebut ingin melanggengkan eksistensi dan kekuasaannya di parlemen.

Esensi dari konsolidasi partai politik salah satu perwujudan demokrasi, dalam mencapai sistem pemerintahan yang baik. Sebagaimana disampaikan Larry Diamond bahwa konsolidasi partai politik adalah perwujudan demokrasi terhadap legitimasi rakyat untuk mencapai kepentingan bersama rakyat.¹⁶ Partai politik yang berkonsolidasi dengan DPR RI, harus dapat memberikan kebahagiaan dan kepentingan bersama tanpa merugikan rakyat.

Penulis memberikan pernyataan bahwa elemen penerapan konsolidasi partai politik dalam mencapai demokrasi: dalam upaya pencegahan polemik tunjangan DPR:

- a. Memperkuat sistem peradilan dan membangun rule of law.; penegakan hukum bagi anggota DPR dan DPRD yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan pemecatan.
- b. Pemberantas korupsi; anggota DPR dan DPRD yang terlibat korupsi dirampas asset kekayaan dan dikenakan hukuman mati bagi koruptor.
- c. Badan legislative professional; reformasi total badan legislatif. Mulai dari persyaratan pendidikan minimal Sarjana Starta 1 (S1), memilih calon legislative yang berkualitas dan berintegritas.

¹⁶ Febriansyah Kurniawan Retno Sari Handayani, "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 21, No. 2, (2022). 65-76. Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.21009/Jimd.V21i2.2601](http://Dx.Doi.Org/10.21009/Jimd.V21i2.2601)



- d. Desentralisasi parlemen; fraksi partai politik melakukan maneuver perubahan dalam kelembagaan disegala bidang
- e. Partisipasi rakyat; rakyat dilibatkan dalam merumuskan pembuatan undang-undang.
- f. Memiliki rasa empati terhadap rakyat; anggota DPR dan DPRD bersikap empati terhadap kondisi social, ekonomi rakyat kecil dengan tidak membuat undang-undang yang membuat sengsara rakyat.

2. Penguatan Fungsi Pengawasan DPR untuk Kepentingan Masyarakat

Anggota legislatif DPR RI maupun DPRD terpilih melalui pemilu, secara otomatis duduk diparlemen menjadi anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat. Persyaratan menjadi anggota DPR tertuang dalam Pasal 240 Undang-Undang Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2019 yakni; sejak dilahirkan asli berkewarganegaraan dan tinggal di Indonesia, dan dapat berbahasa Indonesia. Percaya dan bertkwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia minimal berusia 21 tahun. Berpendidikan minimal SMK, SMU, Aliyah atau sederajat. Setia pada Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika. Tidak pernah dipinana, kecuali bagi mantan terpidana wajib diumumkan dan mengakui kepada publik sebagai mantan pidana. Wajib mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, bersedia berkerja penuh dan terdaftar sebagai pemilih legislatif¹⁷. Persyaratan harus dipenuhi oleh calon legislatif, sebelum mendaftarkan menjadi peserta calon legislatif

Adapun tugas DPR menurut Pasal 79 Undang-Undang MPR, DPR, DPD (MD3) melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.¹⁸ Selain itu DPR memiliki hak angket dan hak interpretasi yang termuat pada Pasal 20 menyatakan melakukan penyelidikan kebijakan dari aturan perundang-undang, yang dianggap bertentangan deng UUD 1945. Sedangkan hak interpretasi hak meminta keterangan dari pemerintah atas peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah¹⁹. Hak angket dan hak interperstasi bertujuan chek and balance kebijakan yang dibuat pemerintah (eksekutif)

Hak angket diusulkan paling sedikit 25 orang dari fraksi yang ada di DPR, dengan melengkapi dokumen kebijakan dari peraturan. Persetujuan hak

¹⁷ Lihat Pasal 240 Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017.

¹⁸ Lihat Pasal 79 Undang-Undang No 13 Tahun 2019 Tentang Mpr, Dpr, Dpd (Md3).

¹⁹ Lihat Pasal 72 Undang-Undang No 13 Tahun 2019 Md3.



angket dapat dipenuhi jika $\frac{1}{2}$ yang hadir rapat paripurna DPR, apabila kebijakan dibuat bertentangan dengan undang-undang maka DPR memiliki hak interprestasi atau hak menyatakan pendapat. Jika hak angket disetujui, maka tidak ada permintaan persetujuan anggota DPR dan dianggap selesai²⁰. Eksekutif atau pemerintah dilarang membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dan membebani rakyat, begitu juga dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR tidak boleh menjadi beban rakyat dan bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Amandemen UUD 1945 telah jelas mengatur tugas dan kewenangan DPR, salah satunya untuk membuat legislasi atau membuat undang-undang. Namun setelah adanya Amandemen UUD 1945 banyak undang-undang yang dibuat legislative belum memenuhi rasa keadilan bagi rakyat. Untuk itu perlu dilakukan reformasi anggota legislatif mulai dari syarat pendaftaran calon legislative, hingga tugas dan kewenangan DPR. Seperti halnya Undang-Undang No 12 Tahun 1980 Tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA), yang diperkuat dengan Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024. Perlunya menghapus Undang-Undang No 12 Tahun 1980 Tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA), dan membatalkan Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024. Legislati yang dibuat oleh legislatif anggota DPR menimbulkan perpecahan di setiap daerah, penjarahan dan pengrusakan fasilitas umum, bahkan pembakaran gedung DPR dan kantor Pemerintahan Daerah.

Pengrusakan fasilitas umum, dikarenakan timbulnya masalah kenikmatan tunjangan jabatan anggota DPR. Maka legislatif harus mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan partai, suku, golongan. Keutuhan bangsa di semua wilayah Indonesia, dengan berpegang teguh Bineka Tunggal Ika dengan mengutamakan persatuan bangsa. Wawasan kebangsaan nusantara harus dipatuhi, dipelihara dan diciptakan di suatu negara yakni geopolitik.²¹ Ratzel mengatakan bahwa geopolitik wilayah negara

²⁰ Nafiatul Munawaroh, "Apa Itu Hak Angket, Hak Interpelasi, Dan Hak Menyatakan Pendapat?". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-hak-angket--hak-interpelasi--dan-hak-menyatakan-pendapat-lt5966d0d957953/> . Diakses Tanggal 5 September 2025. Jam 14.21 Wib.

²¹ Haryo R Rahmadi, "Relevansi Dan Aplikasi Doktrin Wawasan Nusantara Dalam Analisis Ancaman Kontemporer", *Jurnal Kajian Lemhannas Ri*, Edisi 33, March 2018. Hal 76. Doi <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/115>



dipengaruhi oleh: budaya, jumlah penduduk, penguasaan teritorial wilayah negara, batas wilayah negara, pertumbuhan ekonomi negara, faktor internal dan eksternal wilayah negara²². Frederich Ratzel menyatakan geografi politik (*Political Topography*), berpengaruh terhadap geopolitik suatu negara.²³ Pernyataan dari Frederich Ratzel diartikan geografi politik negara terhadap luas wilayah, penduduk, budaya suatu negara akan mempengaruhi politik di setiap negara akan berbeda dalam membuat undang-undang oleh legislative atau parlemen.

Legislatif dalam membuat undang-undang (legislasi) berpihak pada kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi partai politik maupun anggota DPR. Partisipasi rakyat dibutuhkan dalam pembuatan undang-undang, selain itu rakyat dapat memantau kinerja dari legislatif. Peran rakyat signifikan terhadap berlangsungnya demokrasi, pelibatan masyarakat secara komprehensif untuk mengenali, memantau, menilai kinerja legislatif guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi politik berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman mengenai politik, tetapi juga sebagai media untuk menciptakan partisipasi yang berkelanjutan dalam usaha memperkuat demokrasi dan mencapai keadilan sosial.²⁴ Demokrasi politik dapat terlihat dari kinerja DPR, dalam menjalankan tugas dan kewenangan legislatif sebagai anggota DPR.

Kinerja DPR diperlukan transparansi serta akuntabilitas. Transparansi adalah kesediaan legislatif, untuk terbuka menerima kritikan dari rakyat. Akuntabilitas legislatif diperlukan mewujudkan prinsip demokrasi, yang diharapkan oleh semua elemen bangsa. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pembuatan legislasi demi terciptanya demokrasi yang bersih. Akan tetapi, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan kinerja dari DPR mengenai anggaran legislatif belum sepenuhnya dilaksanakan karena belum menjadi budaya di negara ini. Elemen transparansi dan akuntabilitas dalam laporan anggaran dana kampanye sangat penting dalam proses demokrasi.

²² Ida Bagus Made Astawa, *Geografi Politik*, (Menara Press, 2023). 81.

²³ Ario Andika Baskoro, Dona Budi Kharisma, "Analisis Undang-Undang Ikn Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, (2022). Doi: <https://doi.org/10.32528/Faj.V20i1.22290>

²⁴ Sri Rezeki Simanjuntakrian Rambu Raya And Rizal Al Birra, "Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia", Vol. 2, No. 3, (2024). 269. Doi: <https://doi.org/10.61722/Jipm.V2i3.117>



Namun masih banyak legislatif dari anggota DPR yang tidak terbuka terhadap anggaran maupun laporan kinerja DPR yang dapat diakses oleh rakyat.²⁵ Kinerja dari anggota DPR yang belum maksimal, dan banyak terjadinya permasalahan yang dilakukan pelanggaran beberapa oknum dari anggota DPR sehingga diperlukanya reformasi birokrasi di legislatif.²⁶ Max Weber menjelaskan birokrasi reformasi ialah merumuskan dan menyusun tata kerja pemerintah secara efisien dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.²⁷ Perwujudan pemerintahan yang baik melalui reformasi DPR diperlukan komitmen bersama pemerintahan di eksekutif, legislatif dan rakyat.

Permasalahan yang terjadi di legislatif anggota DPR yang telah dianggap menurunkan kredibilitas anggota DPR, maka penulis berpendapat diperlukan reformasi legislatif anggota DPR secara total dalam mewujudkan goepolitik demokrasi melalui:

- a. Tugas dan kewenangan DPR antara komisi disesuaikan dengan keahlian anggota DPR
- b. Jabatan masing-masing fraksi dan komisi di DPR dilaksanakan secara Amanah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dan bertanggungjawab kepada rakyat yang telah memilih
- c. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) anggota legislatif dengan merekut syarat Pendidikan minimal Stara 1 sebelum terpilih, dilanjut Strata s2 jika sudah terpilih anggota DPR
- d. Legislatif anggota DPR yang melanggar diberikan sanksi, dan di non aktifkan dari partai dan diberhentikan dari jabatan anggota DPR.

²⁵ Bayu Nurcahyo Andini, Frenqui Monteiro And Soebandi, *Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye, (Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Sidoarjo* (Surabaya: Media Mahardhika, 2018). 28.

²⁶ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik* (Bandung: Pt Refikaaditaman, 2009).

²⁷ Dimiyati Sudja M. Siupaya, "Meningkatkan Reformasi Birokrasi Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Vol. 41, No. 63, (2019).



- e. Pembuatan legislasi undang-undang oleh DPR yang merugikan rakyat dihapus, legislasi dibuat bukan untuk kepentingan pribadi dan partai politik.

KESIMPULAN

Problematika yang terjadi pada lembaga legislatif yakni DPR adalah adanya kenaikan gaji dan tunjangan yang diperoleh anggota DPR. Kasus ini berawal dari Pemerintahan berencana akan memberikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50.000.000 per bulan, tunjangan tersebut diatur dalam Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024 dan Pasal 7 Undang-Undang No.12. Tahun 1980 Tentang fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Tunjangan DPR tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, adanya polemik tersebut rakyat menuntut pembatalan tunjangan rumah bagi anggota DPR. Maka diperlukan upaya pencegahan polemik tunjangan DPR dengan memperkuat sistem peradilan dan membangun *rule of law*

Anggota Dewan Legislatif dalam membuat undang-undang (legislasi) berpihak pada kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi partai politik maupun anggota DPR. Permasalahan yang terjadi di legislative anggota DPR yang telah dianggap menurunkan kredibilitas anggota DPR, maka reformasi legislatif anggota DPR secara total dalam mewujudkan keadilan dan demokrasi negara yang baik. Tugas dan kewenangan DPR antara komisi disesuaikan dengan keahlian anggota DPR. Legislative anggota DPR yang melanggar diberikan sanksi di non aktifkan dari partai dan diberhentikan dari jabatan anggota DPR; Pembuatan legislaasi undang-undang oleh DPR yang merugikan rakyat dihapus, legislasi dibuat bukan untuk kepentingan pribadi dan partai politik.

References

Buku

- Astawa, Ida Bagus Made. *Geografi Politik*. Menara Press, 2023.
- Daldjoeni. *Dasar-Dasar Geografi Politik*. Citra Aditya Bakti, 2024.
- Indrayana, Denny. *Negara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020.
- Monteiro, Frenqui, Bayu Nurcahyo Andini, dan Soebandi. *Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam*



Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye:(Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo. Surabaya: Media Mahardhika, 2018.

Rahmadi, Haryo R. "Relevansi Dan Aplikasi Doktrin Wawasan Nusantara Dalam Analisis Ancaman Kontemporer." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 33, March 2018.

Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Pemerintahan Yang Baik.* Bandung: PT Refikaaditaman, 2009.

Jurnal

Charisma, Christian Alam Tegar, Nisa Zahra Adrian, Muhammad Afir Ridho Azaby, Siti Nurul Fadilah. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu." *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2022. DOI: 10.11111/Praxis.Xxxxxxx

Handayani, Retno Sari, Febriansyah Kurniawan. "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Ilmian Mimbar Demokrasi*, Vol. 21, No. 2, 2022. DOI:<http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.2601>

Kharisma, Dona Budi, dan Ario Andika Baskoro. "Analisis Undang-Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32528/faj.v20i1.22290>

Lombo, Meigel Rio M. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen UUD 1945." *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 2, 2016. Doi. <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11422>

Nugroho, Kris. "Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai Dalam Mobilisasi Politik Elektoral." *Jurnal Departemen Politik*, Vol. 24, No. 3, 2011. Doi: <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/03%20kris%20Ikhtiar%20Teoritik%20Mengkaji%20%20Peran%20Partai%20Dalam%20Mobilisasi%20Politik%20Elektoral,%20dev%20mda.pdf>

Pekuwaly, Umbu Lily. "Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, 2012. <https://doi.org/10.14710/Mmh.41.1.2012>. Doi : <https://doi.org/10.14710/Mmh.41.1.2012.153-159> .



Raya, Rian Rambu, Ribka Sri Rezeki Simanjutak, dan Rizal Al Birra. "Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3, 2024. Doi: <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3>

Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Dekrit Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.56943/Dekrit.V13n1.137>

Saputro, Yulianto Dwi. "Partai Politik Sebagai Utilitas Publik Dalam Demokrasi Di Indonesia." *Journal of Social Science and Politics*, Vol. 8, No. 1, 2021. DOI: 10.37858/publisitas.v8i1.62

Siupaya, M., Dimiyati Sudja. "Meningkatkan Reformasi Birokrasi Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Vol. 41, No. 63, 2019. [/doi.org/10.47313/Jib.V41i63.684](https://doi.org/10.47313/Jib.V41i63.684)

Internet/Web

Dani Aswaea, Sultan Abdurrahman, "Antara Sikap Fraksi DPR Atas Polemik Tunjangan Anggota Dewan". <https://www.msn.com/id-id/politik/pemerintah/sikap-fraksi-di-dpr-atas-polemik-tunjangan-anggota-dewan/ar-AA1LzkSH> .

Nafiatul Munawaroh, "Apa Itu Hak Angket, Hak Interpelasi, DAN Hak Menyatakan Pendapat?". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-hak-angket--hak-interpelasi--dan-hak-menyatakan-pendapat-lt5966d0d957953/> .

Robertus Andrianto, CNBC Indonesia. "Banyak Diprotes, Segini Jumlah Gaji Dan Tunjangan Anggota DPR". <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250903103444-17663862/banyak-diprotes-segini-jumlah-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-ri> .

Sultan Abdurrahman, "Kerugian Akibat Demonstrasi Di Jakarta Hingga 55 Miliar". <https://www.tempo.co/politik/kerugian-akibat-demonstrasi-di-jakarta-hingga-rp-55-miliar-2065397> .



Yudono Yanuar. "Kronologi Ojol Tewas Dilindas Ratis Hingga Demo Di Mako Brimob".<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-ojol-tewas-dilindas-rantis-hingga-demo-di-mako-brimob-2064279>.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.12. Tahun 1980 Tentang Fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017.

Undang-Undang MPR, DPR, DPD (MD3).